

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Nikah menurut bahasa berasal dari bahasa arab, yaitu dari kata *nakaha-yankihu-nikahan*, yang berarti kawin. Menurut istilah nikah adalah ikatan suami istri yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami istri.

Kata lain yang dipakai untuk menggambarkan pernikahan adalah kata *zawaja*, yang kata bendanya adalah *zauj*, yang berarti pasangan atau jodoh.

Hubungan antara seorang laki-laki dan wanita adalah merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyariatkan akad nikah.¹

Adapun menurut syara': nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.²

Mengapa demikian, oleh karena pada dasarnya UU no. 1-1974 telah mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pancasila dan UUD 1945 dan sudah menampung segala kenyataan sosial maupun kenyataan

¹ Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, 2008, 17.

² Tihami dan Sohri Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta, PT RajaGrafindo, 2014, 8.

dalam pelaksanaan hukum adat atau hukum agama dan kepercayaannya.³

Pengertian perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan adalah :

Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia disebutkan bahwa :

Perkawinan menurut hukum Islam adalah “akad yang sangat kuat atau *miitsaqon gholiidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁵

Ungkapan “akad yang sangat kuat atau *miitsaqon gholiidhon*” merupakan penjelasan dari Ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan UU No.1/1974 tentang Perkawinan yang mengandung arti bahwa akad perkawinan bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Sedangkan ungkapan “untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” merupakan penjelasan dari ungkapan “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rumusan UU No.1/1974 tentang Perkawinan. Hal ini menjelaskan bahwa perkawinan, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 tahun 1994 dan Kompilasi Hukum Islam, bagi umat Islam adalah merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.⁶

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, 2007, 6.

⁴ Undang-undang Perkawinan dan kompilasi hukum islam, (Yogyakarta; Pustaka Yustisia), hlm. 7.

⁵ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997), 14.

⁶ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997), 14.

2. Tujuan Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw, yaitu penataan hal *ihwal* manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fiqih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni:

- a. *Rub'al-ibadat*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya
- b. *Rub'al-muamalat*, yang menata hubungan manusia dengan lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari.
- c. *Rub'al-munakahat*, Yng menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga, dan
- d. *Rub'al-jinayat*, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.⁷

Di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami-istri adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Sebagaimana dijelaskan dari pasal 1 tersebut bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.⁸ Ini berarti bahwa perkawinan itu : (1) berlangsung seumur hidup, (2) cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir, dan (3) suami-istri membantu untuk mengembangkan diri. Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dn rohaniah. Yang termasuk kebutuhan

⁷ Tihami dan Sohri sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 8.

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, 2007, 21.

jasmaniah seperti kebutuhan papan, sandang, pangan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan kebutuhan rohaniah, seperti adanya seorang anak yang bersal dari drah daging mereka sendiri.⁹

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata diantaranya adalah : a) kesukarelaan, b) persetujuan kedua belah pihak, c) kebebasan memilih, d) darurat.

Sulaiman Al-mufarraj, dalam bukunya *Bekal Pernikahan*, menjelaskan bahwa ada 15 tujuan perkawinan, yaitu:¹⁰

1. Sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya.
2. Untuk ‘*iffah* (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang; ihsan (membentengi diri) dan mubadho’ah (bisa melakukan hubungan intim);
3. Memperbanyak ummat Muhammad Saw;
4. Menyempurnakan agama;
5. Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah;
6. Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surga;
7. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinaan, dan lain sebagainya;
8. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu istri di rumah;
9. Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga;
10. Saling mengenal dan menyayangi;
11. Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri;

⁹ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, 62.

¹⁰ Tihami dan Sohari sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 19.

12. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga islam yang sesuai dengan ajarannya terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah Swt, maka tujuan nikahnya akan menyimpang;
13. Suatu tanda kebesaran Allah Swt.kita telah melihat orang yang sudah menikah, awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lainnya, tetapi dengan melngsungkan tali pernikahan hubungan keduanya bisa saling mengenal dan sekaligus mengasihi;
14. Memperbanyak keturunan umat islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan;
15. Untuk mengikuti panggilan iffah dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan.¹¹

Dari bahasan ini cukup jelas bahwa islam tidak menyetujui kehidupan membujang dan memerintahkan kaum muslimin agar menikah secara sah. Sebagaimana telah diketahui bahwa tujuan perkawinan dalam islam bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriah, melainkan juga membentuk suatu lembaga agar orang lelaki dan perempuan dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tidak benar, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan, serta untuk memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan diperlukan bagi terciptanya kesejahteraan dan kebahagiaan.¹²

3. Hikmah Perkawinan

Islam menganjurkan untuk menikah karena nikah mempunyai pengaruh yang positif bagi pelakunya sendiri, masyarakat maupun seluruh umat manusia. Adapun hikmah nikah adalah :

1. Menyalurkan naluri sex yang merupakan naluri kemanusiaan

Perkawinan merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri sex. Dengan nikah badan menjadi

¹¹ Tihami dan Sohri sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 19.

¹² A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2002, 155.

segar, jiwa menjadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang halal. Firman Allah :

وَمِنْ ءَايَاتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (ar-Rum :21).

Nabi bersabda yang artinya : Sesungguhnya perempuan itu menghadap rupa setan dan membelakangi dengan rupa setan pula. Jika seseorang diantara kamu tertarik kepada seseorang perempuan, hendaklah ia datang isterinya, agar nafsunya dapat tersalurkan (HR Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi)¹³

2. Mendapatkan keturunan dan melestarikan hidup manusia

Rasulullah SAW bersabda yang artinya : nikahlah dengan perempuan pecinta lagi bisa mempunyai banyak anak, agar nanti aku dapat membanggakan jumlahmu yang banyak di hadapan para nabi pada hari kiamat nanti.

Allah juga berfirman :

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٢٢﴾

Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang

¹³ Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat* , 24.

mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.” (QS.Al-Nisa’ :9)

أَمْالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ

عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya : “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (QS.Al-Kahfi : 46)

3. Menumbuhkan naluri kebapakan dan keibuan dan menumbuhkan perasaan ramah, cintadan sayang.
4. Menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh karena tanggung jawab sebagai suami isteri.
5. Pembagian tugas dan tanggung jawab suami isteri dengan adil.
6. Membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan.¹⁴

4. Rukun, Syarat dan Sah Menikah

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudlu dan takbiratul ihram untuk shalat.¹⁵

Syarat yaitu: sesuatu yang yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan(menutup aurat pada waktu menjalankan shalat).¹⁶

Sah yaitu: sesuatu yang pekerjaan(ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.¹⁷

¹⁴ Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat* , 26.

¹⁵ Abdul hamid hakim, *Mabadi Awwaliyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 9.

¹⁶ Wahbah Al-Zuhailly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), 56.

¹⁷ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 68.

a. Rukun pernikahan

Jumhur Ulama' sepakat bahwa rukun menikah itu terdiri atas:

- 1) Adanya calon suami isteri yang akan melakukan pernikahan.
- 2) Adanya wali dan dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya, berdasarkan sabda Nabi SAW:

أَيُّمَا مَرْأَةً نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (أخرجه الأربعة)

Artinya: Perempuan *mana saja yang menikah tanpa seziin walinya, maka pernikahannya batal.*

- 3) Adanya dua orang saksi.

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه احمد)

Artinya: *Tidak dianggap nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil.*¹⁸

Orang yang dapat ditunjuk sebagai saksi nikah ialah seorang yang :

- Seorang Laki-Laki
- Muslim
- Adil
- Berakal sehat
- Baligh
- Mengerti maksud akad nikah
- Tidak terganggu ingatan
- Tidak tuna rungu atau tuli¹⁹
- Bebas, tidak di paksa
- Tidak sedang mengerjakan ihram; dan

¹⁸ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 72.

¹⁹ Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat* , 73.

- Memahami bahasa yang di pergunakan untuk ijab kabul²⁰

4) Sighat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat:

a) Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- (1) Wali dari perempuan
- (2) Mahar (maskawin)
- (3) Calon pengantin laki-laki
- (4) Calon pengantin perempuan
- (5) Sighat akad nikah

b) Imam syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- (1) Calon pengantin laki-laki.
- (2) Calon pengantin perempuan.
- (3) Wali.
- (4) Dua orang saksi.
- (5) Sighat akad nikah.²¹

c) Ulama Hanafiyah berkata rukun nikah itu hanya ijab Kabul saja (akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).

b. Syarat Pernikahan

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pada garis besarnya syarat sah pernikahan itu ada dua:²²

- 1) Calon mempelai perempuan halal di nikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikanya isteri (UU RI No.1 Tahun 1974 Pasal8)
- 2) Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi

²⁰ Tihami dan Sohari sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 14.

²¹ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 72.

²² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 63.

a) Syarat kedua mempelai

Adapun syarat sah pernikahan bagi calon laki-laki:

- (1) Calon suami beragama Islam
- (2) Jelas bahwa calon suami tersebut memang bebar-benar laki-laki
- (3) Orangny diketahui dan tertentu
- (4) Calon laki-laki tersebut jelas halal dikawin dengan calon isteri
- (5) Calon laki-laki tahu bahwa calon isteri halal baginya
- (6) Calon suami rela untuk melakukan perkawinan (UU RI No.1 tahun 1947 Pasal 6 Ayat 1)
- (7) Tidak sedang melaksanakan ihram
- (8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon isteri

Adapun syarat sah nikah bagi perempuan, sebagai berikut:

- (1) Beragama Islam
- (2) Jelas tentang kewanitaanya
- (3) Halal bagi calon suami
- (4) Wanita tidak dalam ikatan perkawainan pada masa iddah
- (5) Tidak dipaksa (UU RI No. 1 Tahun 1974 Ayat 1)
- (6) Tidak dalam ihram haji

b) Syarat-syarat ijab qabul

Ijab adalah pernyataan dari calon pengantin perempuan yang diawali oleh wali. Hakikat dari ijab adalah sebagai pernyataan perempuan sebagai kehendak untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki sebagai suami sah. Qabul adalah pernyataan penerimaan dari calon pengantin laki-laki atas ijab calon pengantin perempuan. Bentuk pernyataan penerimaan berupa sighat atau susunan kata-kata yang jelas yang memberikan

pengertian bahwa laki-laki tersebut menerima atas ijab perempuan.²³

5. Tata cara dalam melakukan pernikahan

Akhir-akhir ini, proses *khitbah* (peminangan) biasanya diawali dengan adanya pacaran. Muda-mudi yang pacaran, kalau ada kesesuaian lahir batin, dilanjutkan dengan tunangan. Pacaran disini dimaksudkan sebagai proses mengenal pribadi masing-masing maupun antara dua keluarga, yang dalam ajaran islam disebut “Ta’aruf” (saling kenal-mengenal).²⁴

Pernikahan dilangsungkan biasanya setelah hari ke sepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat diumumkan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya, yang pelaksanaannya dilakukan dihadapan pegawai pencatat dan di hadiri oleh dua orang saksi (pasal 10 PP no. 9-1975).²⁵ Sesaat setelah dilangsungkan pernikahan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dengan menandatangani akta perkawinan tersebut maka perkawinan itu telah tercatat secara resmi. (Pasal 11 [1-3] PP no. 9-1975).

Akta perkawinan itu dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh pegawai pencatat, helai kedua disimpan pada panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada. Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (pasal 13).

Akta perkawinan itu memuat sebagai berikut:

1. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami isteri. Jika pernah menikah, di sebutkan juga nama suami/isteri terdahulu.

²³ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 64.

²⁴ Tihami dan Sohri sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 21.

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, 2007, 84.

2. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka.
3. Izin kedua orang tua bagi yang melangsungkan pernikahan sebelum mencapai umur 21 tahun, atau dari wali atau dari pengadilan sebagaimana dimaksud (pasal 6 [2-5] UU no. 1-1974).
4. Dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua, bagi yang melakukan perkawinan dibawah umur 19 tahun bagi pria, di bawah umur 16 tahun bagi wanita.
5. Izin pengadilan bagi seorang suami yang akan melangsungkan perkawinan lebih dari seorang isteri.
6. Persetujuan dari kedua mempelai.
7. Izin dari pejabat yang ditunjuk bagi anggota ABRI.
8. Perjanjian perkawinan, jika ada.
9. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam.
10. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.²⁶

Dengan dimilikinya akta perkawinan maka pasangan suami istri secara sah dalam administrasi negara. Setelah semuanya telah dilakukan, yang terakhir adalah diadakannya walimah (pengumuman pernikahan), *walimah* biasanya dilaksanakan berupa pesta, dimana pesta tersebut bergantung dari kemampuan para pihak.²⁷

²⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, 2007, 86.

²⁷ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1999, 124.

6. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum pernikahan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.²⁸

Pada dasarnya apa yang termuat dalam kompilasi hukum islam yang berhubungan dengan perkawinan semuanya telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang.²⁹ Dengan demikian sebenarnya cukup berat serta dengan persyaratan ketat, baik itu dipandang dari segi Hukum Islam maupun di dalam Undang-Undang perkawinan itu sendiri.³⁰

Pernikahan, yang merupakan sunatullah pada dasarnya adalah *mubah*.³¹ Oleh karena itu, meskipun pernikahan itu asalnya adalah mubah, namun dapat berubah *ahkamah-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

1. Nikah Wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
2. Nikah Haram. Nikah di haramkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.

²⁸ Tihami, *Fiqh Munakahat: kajian fikih nikah lengkap*, Depok, Raja Grafindo, 2014, 8.

²⁹ Abdul Mnan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2008, 27.

³⁰ Soedharyo Soimin, *Hukum orang dan Keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992, 11.

³¹ Tihami, *Fiqh Munakahat: kajian fikih nikah lengkap*, Depok, Raja Grafindo, 2014, 9.

3. Nikah Sunnah. Nikah di sunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.
4. Nikah Mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib menikah dan tidak haram bila tidak menikah.³²

B. Weton

1. Pengertian weton

Salah satu warisan kebudayaan Jawa yang hampir dilupakan orang adalah kitab-kitab primbon. Kitab-kitab primbon tersebut diwariskan turun-temurun yang sampai saat ini masih digunakan sebagian masyarakat Jawa untuk memulai atau melakukan aktifitas sehari-hari. Kitab primbon pada dasarnya merupakan catatan tentang berbagai petung suatu kegiatan atau ritual yang telah dibukukan dengan rapi oleh pujangga, sehingga catatan itu sampai sekarang masih bisa dipelajari dengan mudah.³³ Kata primbon berasal dari kata rimbun simpan atau simpanan, maka primbon memuat bermacam-macam perhitungan oleh suatu generasi diturunkan ke generasi berikutnya.

Kebanyakan orang Jawa mempunyai kepercayaan menggunakan petungan untuk melakukan sesuatu seperti pernikahan, panen, membangun rumah dan lain-lain. Di dalam petungan ada yang namanya Weton, di setiap weton ada nilainya sendiri-sendiri.³⁴

Weton adalah peringatan hari lahir seseorang yang diperingati setiap 35 hari sekali. Dalam kebudayaan Jawa, weton sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari.

³² Tihami, *Fiqih Munakahat: kajian fikih nikah lengkap*, Depok, Raja Grafindo, 2014, 11.

³³ Hartono, *Petung dalam primbon Jawa*, Jurnal LITERA, Vol. 15, No. 2, Oktober 2016, hal 256-257.

³⁴ Irtfaq, *Pandangan Islam terhadap perhitungan weton dalam perkawinan*, Jurnal ilmu-ilmu syariah, vol. 6 No. 1 (2019).

Terdapat beberapa kegunaan weton diantaranya adalah sebagai hitungan dalam mencari hari baik saat akan melangsungkan pernikahan, membangun rumah, pindah rumah atau untuk menentukan waktu khitanan. Jumlah weton dapat diketahui dari hari lahir serta pasaran yang biasanya dicatat oleh orang tuanya.³⁵

Berdasarkan filosofi Jawa, seorang dikatakan hidupnya jika telah memiliki: *wisma, wanita, turangga, kukila, pusaka*. Wisma artinya Rumah (tempat tinggal tetap); wanita artinya perempuan atau pendamping hidup; turangga artinya kuda atau kendaraan; kukila artinya burung atau hiburan; pusaka artinya senjata atau pekerjaan atau keahlian.³⁶

Dalam kehidupan yang modern ini, perhitungan dalam menentukan hari baik sudah mulai ditinggalkan, namun masih terdapat beberapa masyarakat yang mempercayai dan menggunakan pola perhitungan tersebut. Dalam suatu komunitas masyarakat di Jawa, tidak setiap orang bisa menentukan hari baik untuk melangsungkan berbagai hajatan. Namun hanya beberapa orang saja dalam suatu desa atau kelurahan yang dapat melakukannya.³⁷

2. Pola perhitungan weton dalam tradisi Jawa

Dalam sistem perhitungan di suku Jawa, terdapat suatu konsep yang sangat mendasar yaitu *cocog*, yang artinya sesuai, sebagaimana kesesuaian antara kunci dengan gembog, serta kesesuaian seorang pria dan wanita yang dinikahinya. Dalam menentukan hari baik untuk pernikahan, ada hal-hal yang harus diketahui dan

³⁵ David Setiadi dan Aritsy Imswatama, *Pola bilangan matematis Perhitungan weton dalam Tradisi Jawa dan Sunda*, Jurnal ADHUM, Vol. VII, No. 2, Juli 2017, hal 79

³⁶ Hartono, *Petung dalam primbon Jawa*, Jurnal LITERA, Vol. 15, No. 2, Oktober 2016, hal 266.

³⁷ David Setiadi dan Aritsy Imswatama, *Pola bilangan matematis Perhitungan weton dalam Tradisi Jawa dan Sunda*, Jurnal ADHUM, Vol. VII, No. 2, Juli 2017, hal 79.

digunakan, salah satunya adalah neptu hari dan pasaran bulan jawa calon pengantin berdua waktu lahir.³⁸

Hari dalam petungan jawa berjumlah tujuh yang disebut *dina pitu* dan pasaran yang disebut *dina lima*, atau sering disingkat *dina lima dina pitu*. Keduanya akan menentukan jumlah *neptune dina* (hidupnya hari dan pasaran). Pasaran yang dimaksud meliputi Legi, Pahing, Pon, Wage dan Kliwon, sedangkan harinya adalah seperti hari biasa yaitu Ahad hingga Sabtu. Dengan menentukan perhitungan hari dan pasaran kemudian akan mendapatkan jawaban atau ramalan sesuai hal yang di inginkan.³⁹

Hari	Neptu	Pasaran	Neptu
Minggu	5	Kliwon	8
Senin	4	Legi	5
Selasa	3	Pahing	9
Rabu	7	Pon	7
Kamis	8	Wage	4
Jumat	6		
Sabtu	9		

Dalam menentukan perhitungan orang akan berumah tangga kuncinya berada pada hari akad nikah, karena hari akad nikah harus bisa mengatasi semua petung-petung yang jelek. Berikut adalah langkah-langkah untuk mencari hari pernikahan :

1. Mencari Naas dari kedua mempelai beserta kedua orang tuanya.

Hari Naas adalah hari dimana hari tersebut merupakan hari yang tidak baik atau *apes*. Untuk mencari hari Naas manusia ada tiga macam seperti yang diulas berikut :

- a. Hari ketiga dari hari kelahirannya.
- b. Jumlah naptu hari dan pasaran kelahiran.

³⁸ David Setiadi dan Aritsya Imswatama, *Pola bilangan matematis Perhitungan weton dalam Tradisi Jawa dan Sunda*, Jurnal ADHUM, Vol. VII, No. 2, Juli 2017, hal 80.

³⁹ Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, *Persepsi dan Sikap masyarakat terhadap penanggalan jawa dalam penentuan waktu pernikahan (studi kasus desa Jonggrang kecamatan Barat kabupaten Magetan tahun 2013)*, jurnal Agastya, Vol. 5 No.1, Januari (2015),. Hal. 124.

c. Hari meninggalnya kedua orang tua.

Setelah mengetahui hari naas dari calon kedua mempelai beserta kedua orang tuanya, maka hari-hari tersebut harus dihindari dalam menentukan hari akad nikahnya.⁴⁰

2. Menentukan bulan untuk akad nikah.

Dalam menentukan bulan yang akan dipakai untuk melakukan pernikahan hendaknya dicari yang cocok wataknya khusus untuk pernikahan, walaupun semua bulan itu baik untuk pernikahan, tetapi kalau dalam bulan tidak ada hari Selasa Kliwon dan biasanya disebut bulan Sunya, yang artinya *suwung* atau kosong serta disebut juga bulan yang tidak ada *Anggara kasihnya*, wataknya menjadi jelek dan perlu dihindari.

Misal perhitungan pernikahan antara mempelai laki-laki dan perempuan :

Laki-laki : Senin pahing (senin = 4, Pahing =9) = 13

Perempuan : Rabu Legi (Rabu =7, Legi=5) =12 +
25

- ❖ Menurut kepercayaan orang Jawa hitungan paneosudo (hitungan diambil 10/kelipatan) maka jumlah hitungan paneosudo 25 berarti Mingguat, atau salah satu dari mempelai akan pergi dari rumah/pisah ranjang.

Daftar bulan untuk ijab pengantin dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Bulan	Watak
Sura	Bertengkar, kesusahan
Sapar	Kekurangan, banyak hutang
Rabiul awal	Meninggal salah satu
Rabiul akhir	Selalu digunjing
Jumadil awal	Sering kehilangan, ditipu, dan banyak

⁴⁰ Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, *Persepsi dan Sikap masyarakat terhadap penanggalan Jawa dalam penentuan waktu pernikahan (studi kasus desa Jonggrang kecamatan Barat kabupaten Magetan tahun 2013)*, jurnal Agastya, Vol. 5 No.1, Januari (2015),. Hal. 124.

	musuh
Jumadil Akhir	Sugih mas salaka
Rejeb	Kaya anak dan selamat
Ruwah	Baik segalanya
Puasa	Celaka besar
Sawal	Kekurangan, Banyak hutang
Dulkaidah/Sela	Sakit-sakitan, sering bertengkar dengan teman
Besar	Sugih nemu sukaharja

3. Menentukan saat akad nikah

Menurut Djanudji dalam menentukan saat atau jam akad nikah dan keperluan lainnya banyak sekali antara lain saat nabi, saat awal, dan akhir manusia. Pedoman dalam menentukan saat nikah hanyalah hari, tanpa melihat pasarannya. Daftar saat awal dan akhir manusia dapat dilihat pada tabel dibawah ini⁴¹ :

Hari	Waktu Pelaksanaan Akad
Ahad	6, 7, 11, 1, 5
Senin	8, 10, 1, 3, 5
Selasa	7, 10, 12, 2, 5
Rabu	7, 9, 11, 2, 4
Kamis	8, 11, 1, 3, 4
Jumat	8, 10, 12, 3, 4
Sabtu	7, 9, 12, 2, 4

Misalnya, akad nikah pada hari sabtu legi (yang menjadi pedoman adalah hari sabtu sebaiknya dilaksanakan pada pukul 7 dan 9 pagi, pukul 12 dan 2 siang, serta pukul 4 sore (bisa dipilih salah satu).⁴² Dalam

⁴¹ Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, *Persepsi dan Sikap masyarakat terhadap penanggalan jawa dalam penentuan waktu pernikahan (studi kasus desa Jonggrang kecamatan Barat kabupaten Magetan tahun 2013)*, jurnal Agastya, Vol. 5 No.1, Januari (2015),. Hal. 125.

⁴² Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, *Persepsi dan Sikap masyarakat terhadap penanggalan jawa dalam penentuan waktu pernikahan*

perhitungan dan penjelasan hari dan wataknya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ahad, wataknya : *samudana* (pura-pura) artinya : suka kepada lahir, yang kelihatan.
- b. Senin, wataknya : *samuwa* (meriah) artinya : harus baik segala pakaryan.
- c. Selasa, wataknya : *sujana* (curiga) artinya : serba tidak percaya.
- d. Rabu, wataknya : *sambada* (serba sanggup, kuat) artinya : mantap dalam segala pakaryan.
- e. Kamis, wataknya : *surasa* (perasa), artinya : suka berpikir (merasakan sesuatu) dalam-dalam.
- f. Jum'at, wataknya : suci, artinya bersih tingkah lakunya.
- g. Sabtu, wataknya, *kasumbung* (tersohor), artinya suka pamer.

Hari pasaran dan wataknya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pahing, wataknya : melikan, artinya suka kepada barang yang kelihatan.
- b. Pon, wataknya : pamer, artinya suka memamerkan harta miliknya.
- c. Wage, wataknya : kedher, artinya kaku hati.
- d. Kliwon, wataknya : micar, artinya dapat mengubah bahasa.
- e. Legi, wataknya : komat, artinya sanggup menerima segala macam keadaan.⁴³

Keberuntungan berdasarkan Ngadina

Ngadina hari :

- a. Jumat = ada di timur
- b. Sabtu dan Minggu = ada di selatan
- c. Rabu, Senin, Selasa, dan Kamis = ada di utara

Pasaran :

(studi kasus desa Jonggrang kecamatan Barat kabupaten Magetan tahun 2013), jurnal Agastya, Vol. 5 No.1, Januari (2015),. Hal. 125.

⁴³ Irtfaq, *Pandangan islam terhadap perhitungan weton dalam perkawinan*, Jurnal ilmu-ilmu syariah, vol. 6 No. 1 (2019).

- | | |
|-----------|-------------------------------|
| a. Legi | = ada di timur |
| b. Pahing | = ada di selatan |
| c. Pon | = ada di barat |
| d. Wage | = ada di utara |
| e. Kliwon | = ada di tengah ⁴⁴ |

4. Dampak yang timbul apabila tidak dilaksanakan perhitungan weton pra nikah

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat jawa paada umumnya tidak lepas dari sebuah tradisi dan adat istiadat, salah satunya adalah mengenai penanggalan jawa. Kegiatan masyarakat jawa yang dianggap penting dan sakral harus menggunakan perhitungan penanggalan jawa sebagai pedoman untuk menentukan hari yang baik, tetapi tidak jarang masyarakat juga menggunakan tanggalan umum sebagai pedomannya.⁴⁵

Ilmu perhitungan tradidional biasa di sebut sebagai weton, pada dasarnya merupakan cara menghitung saat serta tanggal-tanggal yang baik.⁴⁶ Perhitungan weton merupakan sesuatu yang sulit dihilangkan karena hal tersebut sudah ada sejak jaman dahuludan merupakan warisan yang turun temurun dan sudah berlaku umum digunkan oleh masyarakat jawa. Bahkan bagi sebgian orang, perhitungan weton sebagai hal yang mutlak untuk dilakukan. Orang jawa terkenal dengan ungkapan “*oyo owah-owahi adat*” (jangan merubah-ubah adat kebiasaan).⁴⁷

Proses interaksi antara tradisi pernikahan masyarakat jawa dengan nilai islam sampai saat ini masih menimbulkan pro dan kontra. Larangan menikah akan

⁴⁴ Irtfaq, *Pandangan islam terhadap perhitungan weton dalam perkawinan*, Jurnal ilmu-ilmu syariah, vol. 6 No. 1 (2019).

⁴⁵ Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, *Persepsi dan Sikap masyarakat terhadap penanggalan jawa dalam penentuan waktu pernikahan (studi kasus desa Jonggrang kecamatan Barat kabupaten Magetan tahun 2013)*, jurnal Agastya, Vol. 5 No.1, Januari (2015),. Hal. 128.

⁴⁶ David Setiadi dan Aritsya Imswatama, *Pola bilangan matematis Perhitungan weton dalam Tradisi Jawa dan Sunda*, Jurnal ADHUM, Vol. VII, No. 2, Juli 2017, hal 77.

⁴⁷ Irtfaq, *Pandangan islam terhadap perhitungan weton dalam perkawinan*, Jurnal ilmu-ilmu syariah, vol. 6 No. 1 (2019).

menerucut pada beberapa hal, salah satunya adalah larangan pernikahan yang tidak sesuai weton atau hitungan jawa adalah pernikahan yang hari akad nikahnya didasarkan pada perhitungan hari lahir seseorang dengan pasarannya. Tradisi larangan menikah ini sangatlah kental di masyarakat, mereka tidak berani melanggar larangan-larangan tersebut karena banyak kalangan masyarakat yang memiliki kepercayaan bahwa tradisi larangan itu akan mengakibatkan hal buruk atau musibah seperti kesulitan ekonomi, tertimpa penyakit, perceraian, kematian dan sebagainya. Sehingga penundaan bahkan pembatalan pernikahan jadi sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.⁴⁸

Alasan yang menjadi pedoman petung jawa adalah karena merupakan sebuah perwujudan dari bentuk menghormati leluhur dan melestarikan sebuah tradisi yang sudah ada. Selain itu masyarakat juga beranggapan bahwa petungan jawa adalah nasihat dari ssepuh yang wajib dilakukan karena memiliki makna untuk kehidupan sehari-hari. Namun juga ada sebagian masyarakat memiliki pandangan yang kurang baik atau negatif, tentu persepsi tersebut akan mempengaruhi sikap mereka yaitu dengan menolak atau tidak mendukung. Menurut masyarakat yang menolak mengatakan bahwa agama merupakan pedoman untuk menentukan hari baik dalam pernikahan.⁴⁹

C. 'Urf dan 'Adat

1. Pengertian 'Urf dan 'Adat

'Urf ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan merek telah menjalaninya dalam berbagai

⁴⁸ Miftahul Huda, *Membangun model bernegosiasi dalam tradisi larangan-larangan perkawinan jawa*, Jurnal Episteme, Vol. 12, No. 2, Desember 2017, hal 383.

⁴⁹ Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, *Persepsi dan Sikap masyarakat terhadap penanggalan jawa dalam penentuan waktu pernikahan (studi kasus desa Jonggrang kecamatan Barat kabupaten Magetan tahun 2013)*, jurnal Agastya, Vol. 5 No.1, Januari (2015),. Hal. 135.

aspek kehidupan.⁵⁰ Kata *'urf* bersal dari kata *'arafa*, *ya'rifu* sering diartikan dengan “*al-ma'rif*” dengan arti: “sesuatu yang dikenal”. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui oleh orang lain”. Kata *Urf* juga terapat pada al-quran dengan arti “*ma'rif*” yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surat al-A'raf (7): 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

Artinya : “jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'rif*,”

Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata *'adat* dan *'urf* tersebut, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dlam suatu kalimat, seperti: “hukum itu didasarkan kepada *'adat* dan *'urf*, tidaklah berarti kata *'adat* dan *'urf* itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata *'urf* adalah sebagai penguat terhadap kata *'adat*.⁵¹ Dapat diambil pengertian bahwa “*Urf*” dan “*Adat*” adalah dua perkara yang memiliki arti sama. Oleh sebab itu, hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sangsi (karena itulah ia sebgai hukum) dan dipihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena itulah ia sebagai adat). Sesuai dengan kaidah “*Adat kebiasaan dianggap sebagai patokan hukum ketika sudah berlaku umum, jika menyimpang maka tidak bisa dijadikan sebagai salah satu patokan hukum*”.⁵²

Definisi ini menunjukkan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang menurut hukum akal, tidak dinamakan *adat*. Definisi ini juga

⁵⁰ Nasrun Rusli, *Konsep ijtihad Al-Syaukani*, Logos wacana ilmu, Ciputat, 1999, 34.

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Kencana, Jakarta, 2011, 387.

⁵² Ma'shum Zein, *Pengantar Memahami Nadhom AL-Faroidul Bahiyyah*, Darul Hikmah, Jombang, 2010, 159.

menunjukkan bahwa *adat* itu mencakup persoalan yang amat luas, yang menyangkut permasalahan pribadi.⁵³

2. Perbedaan ‘*Urf* dan ‘*Adat*

Dilihat dari segi kandungan artinya, ‘*adat* hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Jadi, kata *adat* ini berkonotasi Netral, sehingga ada *adat* yang baik dan *adat* yang buruk. ‘*Urf* tidak sedemikian halnya. Kata *urf* digunakan untuk memandang kualitas perbutn yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh banyak orang. Dengan demikian, kata *urf* mengandung konotasi baik. Hal ini tampak dalam penggunaan kata *urf* dengan arti *ma’ruf*.⁵⁴

Para ahli hukum islam menyatakan bahwa *adat* dan *urf* dilihat dari sisi terminologisnya, tidak memiliki perbedaan prinsipil, artinya penggunaan istilah *urf* dan *adat* tidk mengandung suatu perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda. Sekalipun demikian, para ahli hukum islam tetap memberikan definisi berbeda, dimana *urf* dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) dan muncul dari kreativitas imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Sedangkan *adat* didefinisikan sebagai tradisi secara umum, tanpa melihat apakah dilakukan oleh individu maupun kolektif.⁵⁵

Dari pengertian seperti ini, dapat diambil kesimpulan bahwa terjadinya perbedaan istilah *adat* dan *urf* itu jika dilihat dari aspek yang berbeda, yaitu:

❖ Perbedaannya adalah:

- ✓ *Urf* itu hanya menekankan pada adanya aspek pengulangan pekerjaan, dan harus dilakukan oleh kelompok, sedang objeknya lebih menekankan pada sisi pelakunya.

⁵³ Khairul Umam, *Ushul Fiqh1*, Pustaka Setia,Bandung, 1998, 159.

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Kencana, Jakarta, 2011, 388.

⁵⁵ Ma’shum Zein, *Pengantar Memahami Nadhom AL-Faroidul Bahiyyah*, Darul Hikmah, Jombang, 2010, 159-160.

- ✓ *Adat* hanya melihat dari sisi pelakunya, dan boleh dilakukan pribadi atau kelompok, serta obyeknya hanya melihat pada pekerjaan.
- ❖ Kesamaannya adalah: *Urf* dan *Adat* merupakan sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati dan dilakukan berulang-ulang serta sesuai dengan karakter pelakunya.⁵⁶

3. Macam-macam '*Urf* dan '*Adat*

Para ulama ushul fiqh mambeagi '*urf* kedalam tiga macam:

1. Dari segi Objeknya, '*urf* dibagi *al-'urf al-lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-'urf al-amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).
 - a. *Al-'urf al-lafdzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan *daging* yang berarti daging sapi, padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang pembeli mengatakan "*saya membeli daging*", pedagang langsung mengambilkan daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat yang mengkhususkan penggunaan daging pada daging sapi.⁵⁷
 - b. *Al-'urf al-amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang disebut perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat

⁵⁶ Ma'shum Zein, *Pengantar Memahami Nadhom AL-Faroidul Bahiyyah*, Darul Hikmah, Jombang, 2010, 160

⁵⁷ Khairul Umam, *Ushul Fiqh1*, Pustaka Setia, Bandung, 1998, 161.

tertentu dalam memakan dan meminum dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara khusus.

Apabila yang berkaitan dengan muamalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad/transaksi dengan cara tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam menjual-beli, bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan langsung kerumah sang pembeli oleh sang penjual, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya tanpa dibebani biaya tambahan.⁵⁸

2. Dari segi cakupannya, *'urf* terbagi dua, yaitu *al-'urf al-'am* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *al-'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus).

a. *Al-'urf al-'am* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Misalnya, dalam jual-beli mobil seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep, termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri, dan biaya tambahan. Contoh lainnya adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah duapuluh kilogram.⁵⁹

b. *Al-'urf al-khas*, adalah kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu dan pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu. Umpamanya: (1) menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matrilineal) di Minangkabau dan dan melalui bapak (patrilineal) di kalangan suku batak, (2) orang sunda menggunakan kata “paman” hanya untuk adik dari ayah, dan

⁵⁸ Khairul Umam, *Ushul Fiqh1*, Pustaka Setia,Bandung, 1998, 161-162.

⁵⁹ Khairul Umam, *Ushul Fiqh1*, Pustaka Setia,Bandung, 1998, 162.

tidak untuk kakak dari ayah, sedangkan orang Jawa menggunakan kata “paman” untuk adik dan untuk kakak dari ayah.⁶⁰

3. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara’ ‘urf terbagi dua, yaitu *al-‘urf al-sahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *al-‘urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak)⁶¹

- a. *Al-‘urf al-sahih*, adalah kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, mengadakan acara *halalbihalal* (silaturrahmi) saat hari raya, memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.⁶²

- b. *Al-‘urf al-fasid* adalah kebiasaan yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghidangkan minuman haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir, kumpul kebo (hidup bersama tanpa nikah).⁶³

4. Kehujjahan Urf

Mengenai kehujjahan ‘Urf, hampir selalu yang dibicarakan adalah tentang Urf atau tentang adat secara umum.⁶⁴ Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul fiqh, yang menyebabkan timbulnya dua golongan dari mereka :⁶⁵

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Kencana, Jakarta, 2011, 392.

⁶¹ Khairul Umam, *Ushul Fiqh1*, Pustaka Setia,Bandung, 1998, 163.

⁶² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Kencana, Jakarta, 2011, 392.

⁶³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Kencana, Jakarta, 2011, 392.

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Kencana, Jakarta, 2011, 399.

⁶⁵ Khairul Umam, *Ushul Fiqh1*, Pustaka Setia,Bandung, 1998, 166.

1. Golongan Hanafiyyah dan Malikiyah berpendapat bahwa Urf adalah hujjah untuk menetapkan hukum. Alasan mereka ialah firman Allah SWT :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : "jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh".

Ayat ini bersifat 'am, artinya Allah SWT memerintahkan nabinya untuk mengerjakan yang baik, karena merupakan perintah, maka Urf dianggap oleh Syara' sebagai dalil hukum.

2. Golongan Syafi'iyah dan Hanbaliyah, keduanya tidak menganggap Urf sebagai Hujjah atau dalil hukum syar'i. Para ulama ushul fiqh juga sepakat bahwa hukum-hukum yang didasarkan pada Urf bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman dan tempat tertentu.⁶⁶

D. Ilmu Nujum

Ilmu nujum merupakan ilmu untuk meramal sesuatu. Ilmu nujum berhubungan dengan Ilmu bintang atau astrologi. Dalam bahasa *Greece* (Yunani) astrologi dari kata *astro* (bintang) dan *logos* (dunia atau pengkajian). Etimologi ini membayangkan bahwa astrologi bermaksud pengkajian tentang ilmu perbintangan, atau lebih jelas lagi astrologi merupakan satu sistem ramalan yang berasaskan kepercayaan bahwa planet-planet yang ada di langit mempengaruhi perwatakan dan kehidupan seseorang.⁶⁷

Pengertian nujum juga dikemukakan dalam Sapto Hadi Wibowo menjelaskan bahwa ilmu nujum adalah ilmu yang mempelajari dan mendalami prediksi atau perkiraan tentang hal atau nasib manusia yang belum dan mungkin

⁶⁶ Khairul Umam, *Ushul Fiqh1*, Pustaka Setia,Bandung, 1998, 169.

⁶⁷ Haron Daud, *Ilmu Nujum: Aspek Pernujuman dan Pancaran Kecendekiaan Masyarakat*. Intertional Journal of the Malay World and Cillisation 28 (1) (2010). Hal: 254.

akan terjadi. Seperti halnya ramalan-ramalan bintang (*heroskop*) dan ramalan yang lainnya. Sedangkan Astronomi adalah ilmu yang masuk akal dan *saintifik*. Astronomi mempelajari gerak, letak, dan peredaran benda-benda langit untuk mengetahui hitungan waktu.⁶⁸ Maka dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa ilmu nجوم ialah ilmu yang mempelajari tentang satu sistem ramalan yang berasaskan kepercayaan bahwa planet-planet yang ada di langit mempengaruhi perwatakan dan kehidupan seseorang, dan mendalami prediksi atau perkiraan tentang hal atau nasib manusia yang belum dan mungkin akan terjadi. Seperti halnya ramalan-ramalan bintang (*heroskop*) dan ramalan yang lainnya. Sehingga ilmu nجوم sering dikaitkan dengan ilmu falak atau ilmu yang mempelajari tentang perbintangan (astronomi). Kaitannya dengan astronomi, maka ilmu astronomi mengenal tiga teori yaitu, teori *egosentris*, teori *geosentris*, dan teori *heliosentris*.

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai teori-teori tersebut:

- Teori *egosentris* adalah teori yang beranggapan bahwa manusia merupakan pusat dari peredaran benda-benda langit.
- Teori *geosentris* adalah teori yang mengatakan bahwa bumi merupakan pusat tatasurya
- Teori *heliosentris* adalah teori yang mengatakan bahwa matahari merupakan pusat tata surya.⁶⁹

Ramalan adalah usaha-usaha untuk memperoleh pengetahuan atas pertanyaan atau situasi melalui cara-cara okultisme atau ritual tertentu. Ramalan juga digunakan untuk mengetahui masa depan melalui cara-cara yang umumnya dipandang tidak rasional orang yang melakukan

⁶⁸ Sapto Hadi Wibowo, *Kitab Bintang: Suntingan Teks dan Analisis Isi*, Depok, Universitas Indonesia. 2012, 5

⁶⁹ Siti Nur Halimah, *Benang Merah Penemu Teori Heliosentris: Kajian Pemikiran Ibn Al-Syatir*. Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan, 2018. Hal; 136

ramalan biasa disebut sebagai peramal, tukang/juru ramal, atau ahli nujum.⁷⁰

Kalau ditelusuri lebih mendalam, maka akan ditemukan berbagai istilah ilmu pengetahuan yang berkaitan dalam mempelajari benda-benda langit, diantaranya:

1. Ilmu astronomi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang benda-benda langit secara umum.
2. Ilmu astrologi, pada awalnya termasuk cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit, kemudian dihubungkan dengan dengan nasib/untung seseorang (perkara-perkara yang ghaib).
3. Ilmu astrofisika, cabang ilmu astronomi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang benda-benda langit dengan cara hukum, alat, dan teori ilmu fisika.
4. Ilmu astrometrik, cabang dari astronomi yang kegiatannya melakukan pengukuran terhadap benda-benda langit dengan tujuan, antara lain untuk mengetahui ukurannya dan jarak antara satu dan lainnya.
5. Ilmu astromekanik cabang dari astronomi yang mempelajari gerak dan gaya dan gaya tarik benda-benda langit (gaya gravitasi) dengan cara hukum dan teori mekanik.⁷¹

Sebelum masa modern, tidak ada pemisah antara astrologi dan astronomi, ahli ilmu falak dapat dipastikan seorang ahli astronomi dan pasti juga ahli di bidang astrologi. Pada zaman itu seorang ahli ilmu falak memiliki jabatan yang cukup penting di kerajaan. Para ahli falak pada saat itu adalah seorang astronom sekaligus ahli atmosferik, meteorologi (ilmu tentang cuaca), statistik, sejarah, dan astrologi. Para ahli falak diberi tugas oleh raja untuk menyusun *almanak* (penanggalan arab) serta mencatat semua kejadian penting kedalam *log book*. Pencatatan ini berlangsung secara kontinyu selama ratusan tahun. Dari *log*

⁷⁰ Muhammad Abdul Mujib, *Praktek Ramalan Dalam Perspektif Pasal 545 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume 1, Nomor 1, Agustus 2018, 12

⁷¹ Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015 hal. 3-4

book inilah terkumpul catatan tentang berbagai macam hal seperti kejadian-kejadian alam seperti cuaca, musim, bencana alam, kegiatan masyarakat seperti kelahiran, pernikahan, kematian, perkelahiran, dan lain sebagainya. Dari data inilah para astronom menemukan pola tertentu pada suatu kejadian, hingga dia pun bisa memperkirakan suatu keadaan waktu tertentu di masa datang misalnya cuaca dan musim. Sementara itu dari catatan perilaku manusia didapat suatu pola tertentu tentang karakter manusia yang kemudian dihubungkan dengan waktu kelahirannya.⁷²

Di Indonesia, hanya segelintir orang yang menekuni ilmu falak. Selain para ahli astronomi, para santri-santri pesantren atau sekolah Islam juga mempelajari ilmu perbintangan ini. Mereka mempelajari ilmu ini karena ilmu ini sangat berguna bagi umat Islam khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Mereka beranggapan seperti ini, karena di dalam agama Islam, perhitungan tentang waktu sangat penting untuk kelancaran beribadah. Sebagai contoh ketika umat Islam sedang menanti hari raya Idul Fitri. Hari yang suci bagi umat Islam itu terkadang membuat kerancuan tentang kapan datangnya. Seluruh umat Islam di Indonesia, bahkan di dunia, disuguhi oleh perbedaan pendapat tentang waktu. Pada saat seperti inilah ilmu falak dianggap penting bagi mereka yang ingin mendapatkan pencerahan dan yang ingin mengerti. Salah satu contoh tokoh yang menguasai ilmu falak dalam keislaman adalah K.H. Ahmad Dahlan. Beliau menerapkan ilmu falak setelah kembali dari pengembaraannya ke tanah suci.⁷³

⁷² Riyan Hidayat, *Perhitungan Nama Calon Pasangan Pengantin menurut Kaidah Abjadiyyah Hisab Jumal kabir*, (2018). hal:32

⁷³ Sapto Hadi Wibowo, *Kitab Bintang: Suntingan Teks dan Analisis Isi*, depok, Universitas Indonesia. 2012. hal: 5-6

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang praktek perhitungan weton sebelum pernikahan menurut hukum Islam telah banyak dilakukan, penelitian tersebut antara lain:

1. Hasil penelitian skripsi Muhammad Eri Rohman (2008) dengan judul penelitian “Neptu dan Implikasinya Terhadap Kelangsungan Keluarga (Studi di Kalangan Masyarakat Candirejo Kabupaten Kediri)”, di dalam penelitian penulis menyimpulkan bahwa masyarakat Candirejo beranggapan bahwa neptu merupakan hal yang mistis. Menurut masyarakat Candirejo neptu yang tidak cocok akan membawa pada perceraian, namun menurut Muhammad Edi Rohman banyak faktor lain yang mempengaruhi keretakan rumah tangga karena adanya faktor lainnya, bukan semata karena neptu yang tidak cocok.
2. Hasil penelitian skripsi Muhammad Subhan dengan judul penelitian “Pemilihan Bulan Tertentu untuk Melaksanakan Perkawinan dalam Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa Kauman, Kabupaten Mojokerto)”. Muhammad Subhan lebih mengangkat isu tradisi pemilihn buln-bulan yang dianggap baik untuk melangsungkan pernikahan dalam tradisi masyarakat Jawa. Penelitian ini hampir sama dengan penelitian penulis, dimana menghubungkan antara kepercayaan jawa dengan pelaksanaan tradisi menurut hukum islam. Namun penelitian Muhammad Subhan lebih terfokus pada pemilihan bulan.
3. Hasil penelitian Jurnal Episteme karya Miftahul Huda (2017) dengan judul penelitian “Membangun Model Bernegosiasi Dalam Tradisi Larangan-Larangan Perkawinan Jawa”, di dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa model hasil negosiasi keluarga NahdliyyinMuhammadiyah Ponorogo dalam menggali solusi atas perselisihan tradisi larangan-larangan menikah adalah dipahami menjadi tiga model: pertama, model bernegosiasi dalam bingkai koneksi kalam dan adat maka tampak

ketidakcocokan antar keduanya. Kedua, model bernegosiasi dalam bingkai koneksi fiqih dan adat yang melahirkan hubungan kedekatan dalam merespon tradisi pernikahan jawa sehingga dapat menjadi pola alternative penyelesaian. Ketiga, model bernegosiasi dalam bingkai kearifan dan keragaman adat atau tradisi. Biarlah tradisi menyelesaikan dengan dirinya sendiri.



F. Kerangka Berfikir

